



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN MUKWIN alias EDAR bin MUKWIN**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laisi, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, “ sebagaimana diancam pidana pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subisdair selama 10 (sepuluh) Bulan Pidana Kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram.
- 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram.
- 1 (satu) buah Hadphone merek nokia merek Nokia warna hitam Model milik BAHARUDDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.10 Wita bertempat Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saksi anggota bernama SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan saksi ANDI ZAENAL BIN LANDA, menerima informasi bahwa dijalan Suna di Lappa telah terjadi pengerdaan narkoba kemudian saksi bersama dengan tim dari Res Narkoba menuju kealamat tersebut. Selanjutnya tim melakukan pemantuan/ pengintaian pada pukul 22.00 wita melihat ciri-ciri orang dimaksud yang telah menguasai, memilik Narkoba 1 sachet berisi diduga Narkoba jenis shabu dari pengakuan saksi ALFIAN ALS. MANDRA saat di introgasi yang menyampaikan “ kalau shabu tersebut dari terdakwa, sehingga Tim menuju kerumah yang ditempati terdakwa. kemudian pada saat ditiba ditempat tersebut salah satu anggota mengetuk pintu lalu yang buka pintu saat itu adalah terdakwa sementara menguasai, memilik 1 (satu) sachet plastik ukuran bsar yang berisi Narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa di instrogasi bahwa paket shabu tersebut diberi dari lelaki Hendra (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berawal terdakwa bertemu dengan kurir yang tidak dikenal namanya hanya terdakwa kenal muka lalu menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ada barangta bos Narkotia jenis shabu” lalu terdakwa menjawab “ tunggu dulu saya semntara kerja ikan dulu” setelah sekitar 30 menit kemudian terdakwa temui orang tersebut lalu terdakwa mengatakan “ temui bos siapkan saja barangnya (shabu) , lalu sekitar pukul 15.00 wita orang tersebut datang lagi dengan mengatakan “ temui bos ditunggu apala samping puskesmas barebbo jam 15.00wita dia pakai avanza warnah merah maroon”. Selanjutnya terdakwa pergi ditempat tersebut bersama dengan MIFTAHUL HAMSAH ALS. ANCA dengan menggunakan mobil, lalu diturunkan diugu Apala samping puskesmas barebbo dan melihat Hendra (DPO) sementara duduk lalu menghampirinya. Kemudian setelah itu Hendra (DPO) memberikan kantong kresek warna hitam berisi Narkoba jenis shabu lalu Hendra mengatakan pembayaran dengan “ barter ikan dan anggota saya akan urus”. Setelah itu terdakwa dijemput oleh ANCA lalu pulang kerumah disinjai untuk istirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita menelpon

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFIAN ALS. MANDRA dengan mengatakan “ada anuta kasi ka juga bos (shabu) lalu terdakwa jawab “ ada tapi belum saya timbang” saksi ALFIAN ALS. MANDRA mengatakan shabu atau garam belanda “ terdakwa jawab “ nanti dilihat karena belum saya coba. Setelah itu datang saksi ALFIAN ALS. MANDRA dengan membuka paket shabu yang di isolasi hitam dan saat itu terdakwa kaget karena banyak sekali lalu terdakwa mengambil sebagian kecil shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi ALFIAN ALS. MANDRA namun tiba-tiba ada orang mengetuk pintu ternyata petugas kepolisian dan langsung masuk melakukan pengeledahan, penangkap terhadap terdakwa lalu berserta barang bukti paket shabu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,4350 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang dalam peredaran/memiliki/menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN**, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar pukul 02.10 Wita bertempat Jalan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***Dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saksi anggota bernama SUDARMAN TAIYEB BIN TAIYEB dan saksi ANDI ZAENAL BIN LANDA, menerima informasi bahwa dijalan Suna di Lappa telah terjadi pengedaran narkotika kemudian saksi bersama dengan tim dari Res Narkoba menuju kealamat tersebut. Selanjutnya tim melakukan pemantuan/ pengintaian pada pukul 22.00 wita melihat ciri-ciri orang dimaksud yang telah menguasai, memilik Narkotika 1 sachet berisi diduga Narkotika jenis shabu dari pengakuan saksi ALFIAN ALS. MANDRA saat di interogasi yang menyampaikan “ kalau shabu tersebut dari terdakwa, sehingga Tim menuju kerumah yang ditempati terdakwa. kemudian pada saat ditiba ditempat tersebut salah satu anggota mengetuk pintu lalu yang buka pintu saat itu adalah terdakwa sementara menguasai, memilik 1 (satu) sachet plastik ukuran bsar yang berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa di instrogasi bahwa paket shabu tersebut diberi dari lelaki Hendra (DPO) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berawal terdakwa bertemu dengan kurir yang tidak dikenal namanya hanya terdakwa kenal muka lalu menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ada barangta bos Narkotia jenis shabu” lalu terdakwa menjawab “ tunggu dulu saya semntara kerja ikan dulu” setelah sekitar 30 menit kemudian terdakwa temui orang tersebut lalu terdakwa mengatakan “ temui bos siapkan saja barangnya (shabu) , lalu sekitar pukul 15.00 wita orang tersebut datang lagi dengan mengatakan “ temui bos ditunggu apala samping puskesmas barebbo jam 15.00 wita dia pakai avanza warnah merah maroon”. Selanjutnya terdakwa pergi ditempat tersebut bersama dengan MIFTAHUL HAMSAH ALS. ANCA dengan menggunakan mobil, lalu diturunkan di tugu Apala samping puskesmas barebbo dan melihat Hendra (DPO) sementara duduk lalu menghampirinya. Kemudian setelah itu Hendra (DPO) memberikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kresek warna hitam berisi Narkotika jenis shabu lalu Hendra mengatakan pembayaran dengan “ barter ikan dan anggota saya akan urus”. Setelah itu terdakwa dijemput oleh ANCA lalu pulang kerumah disinjai untuk istirahat. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita menelpon saksi ALFIAN ALS. MANDRA dengan mengatakan “ada anuta kasi ka juga bos (shabu) lalu terdakwa jawab “ ada tapi belum saya timbang” saksi ALFIAN ALS. MANDRA mengatakan shabu atau garam belanda “ terdakwa jawab “ nanti dilihat karena belum saya coba. Setelah itu datang saksi ALFIAN ALS. MANDRA dengan membuka paket shabu yang di isolasi hitam dan saat itu terdakwa kaget karena banyak sekali lalu terdakwa mengambil sebagian kecil shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi ALFIAN ALS. MANDRA namun tiba-tiba ada orang mengetuk pintu ternyata petugas kepolisian dan langsung masuk melakukan penggeledahan, penangkap terhadap terdakwa lalu berserta barang bukti paket shabu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,4350 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang dalam peredaran/memiliki/meenggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa **BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ZAENAL BIN ANDI LANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Narkotika Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pinggir jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 wita menerima informasi bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian anggota resnarkoba menuju alamat tersebut yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP MUHAMMAD ALI. Dan setelah melakukan pemantauan dan pengintaian, pada jam 22.00 anggota resnarkoba melihat ciri-ciri orang tersebut dan orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sedang menguasai/memiliki 1 (satu) sachet plastic klik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan saat itu orang tersebut mengaku bernama saksi ALFIN ALIAS MANDRA dan saat di introgasi dia menyampaikan kalau narkotika jenis shabu diperoleh dari terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju kerumah yang ditempati terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saat itu petugas mengetuk pintu dan ada seseorang yang membuka pintu kemudian petugas Kepolisian masuk dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang diduga isinya narkotika jenis shabu. dan saat di introgasi terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR mengaku kalau 1 (satu) sachet platik ukuran besar dan 1 (satu) sachet platik klik kecil adalah isinya narkotika jenis shabu adalah milinya. Selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saksi ALFIN ALIAS MANDRA ditangkap dan dibawa ke mapolres Sinjai.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram dan 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 adalah milik Terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUDARMAN TAIYEB bin TAIYEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Narkotika Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pinggir jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 wita menerima informasi bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian anggota resnarkoba menuju alamat tersebut yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP MUHAMMAD ALI. Dan setelah melakukan pemantauan dan pengintaian, pada jam 22.00 anggota resnarkoba melihat ciri-ciri orang tersebut dan orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sedang menguasai/memiliki 1 (satu) sachet plastic klik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan saat itu orang tersebut mengaku bernama saksi ALFIN ALIAS MANDRA dan saat di interogasi dia menyampaikan kalau narkotika jenis shabu diperoleh dari terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju kerumah yang ditempati terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saat itu petugas mengetuk pintu dan ada seseorang yang membuka pintu kemudian petugas Kepolisian masuk dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang diduga isinya narkotika jenis shabu. dan saat di interogasi terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR mengaku kalau

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastik klik kecil adalah isinya narkoba jenis shabu adalah milinya. Selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saksi ALFIN ALIAS MANDRA ditangkap dan dibawa ke mapolres Sinjai.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram dan 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 adalah milik Terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 22.10 wita di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai karena ditemukan menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) pembungkus plastic bening besar yang berisi Kristal bening dan diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic klik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam penguasaan saya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar 09.00 wita saya ketemu kurirnya yang saya tidak kenal namanya/hanya kenal muka dan saat itu menghampiri saya dan mengatakan bahwa ada barangnya bos (maksudnya narkoba jenis shabu) dan saya jawab tunggu dulu saya sementara kerja ikan dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa temui orang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sampaikan bos siapkan saja barangnya (maksudnya shabu) kemudian menjauh dari saya dan saat itu terdakwa lihat sedang menelepon dan tidak lama kemudian dia datang lagi dan saat itu dia mengatakan temui bos ditugu Apala samping Puskesmas barebbo pukul 15.00 wita dia pakai mobil avansa warna merah maron. dan saat itu dia saya jawab ok.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Barebbo Kab. Bone bersama lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) dengan menggunakan mobil dari lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO). Sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa tiba didekat tugu Apala samping Puskesmas Barebbo Terdakwa sampaikan lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) untuk menghentikan mobil dan mengatakan kasih turun saya karena mau menagih hasil penjualan ikan. Selanjutnya lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA pergi menuju arah kota Bone. Dan saat itu saya melihat lel. HENDRA menuju ke mobilnya dan setelah itu dia kembali menemui saya dan menyerahkan kantong kresek plastic yang didalamnya 1 bungkus plastic yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan isolasi warna hitam. Dan saat itu dia katakan pembayarannya dengan barter ikan dan anggota saya yang akan urus. Dan saya jawab ok.
- Bahwa kemudian lel. HENDRA pergi kemudian Terdakwa telepon lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA dan mengatakan jemputma sekarang dan tidak lama kemudian lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA datang dan saya sampaikan kita pulang ke Sinjai. Dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA istirahat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi MANDRA ALIAS ALFIN menelepon saya dan mengatakan ada anuta kasih ka juga bos (maksudnya shabu) dan saya jawab ada tapi belum saya timbang. Kemudian saksi MANDRA mengatakan barang mu (shabu) atau garam Belanda dan saya jawab nanti di lihat karena belum juga di coba. Dan tidak lama kemudian datang lel. MANDRA selanjutnya saya buka plastic yang dililit isolasi hitam dan tissue dan saat itu saya kaget karena banyak sekali kemudian saya mengambil shabu dan disisihkan dan dimasukkan pada 1 (satu) plastic kecil dan menyerahkan ke saksi MANDRA. Dan saksi MANDRA mengatakan Maega ladde (banyak sekali) dan saya jawab sekalian kau coba asli atau tidak. Dan kemudian lel. MANDRA pergi dan saat itu menyisihkan lagi ke dalam 1 (satu) sachet plastic kecil dan tiba-tiba ada orang ketuk pintu kemudian saya buka pintu tersebut dan ternyata tamu tersebut adalah petugas Kepolisian. Dan saat itu saya melihat saksi MANDRA sudah diborgol. Selanjutnya saya bersama saksi MANDRA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sinjai.
- Bahwa harga shabu tersebut yang terdakwa beli dari Hendra sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram dan 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 adalah milik Terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai shabu tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa
 - Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,4350 gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3061 gram dan urine terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina;
 - Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1568/FKF/IV/2019 tanggal 12 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat dan riwayat panggilan;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram.
 - 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram.
 - 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 22.10 wita di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atas penunjukan dari Saksi MANDRA yang sebelumnya ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar 09.00 wita Terdakwa ketemu kurirnya yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya kenal muka dan saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada barangnya bos (maksudnya narkotika jenis shabu) dan Terdakwa jawab *tunggu dulu saya sementara kerja ikan* dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa temui orang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa *sampaikan bos siapkan saja barangnya (maksudnya shabu) kemudian menjauh dari saya* dan saat itu terdakwa lihat orang tersebut sedang menelepon dan tidak lama kemudian orang yang terdakwa tidak kenal namanya datang lagi dan saat itu dia mengatakan temui bos ditugu Apala samping Puskesmas Barebbo pukul 15.00 wita dia pakai mobil avansa warna merah maron dan saat itu dia Terdakwa jawab ok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Barebbo Kab. Bone bersama lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) dengan menggunakan mobil dari lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO). Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba didekat tugu Apala samping Puskesmas Barebbo Terdakwa sampaikan lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) untuk menghentikan mobil dan mengatakan *kasih turun saya karena mau menagih hasil penjualan ikan*.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA pergi menuju arah kota Bone. Dan saat itu Terdakwa melihat lel. HENDRA menuju ke mobilnya dan setelah itu lel. HENDRA kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong kresek plastic yang didalamnya 1 bungkus plastic yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan isolasi warna hitam. Dan saat itu lel. HENDRA katakan pembayarannya dengan barter ikan dan anggota saya yang akan urus. dan Terdakwa jawab ok.

- Bahwa kemudian lel. HENDRA pergi kemudian Terdakwa telepon lel.MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA dan mengatakan jemputma sekarang dan tidak lama kemudian lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA datang dan Terdakwa sampaikan kita pulang ke Sinjai. Dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA istirahat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi MANDRA ALIAS ALFIN menelepon Terdakwa dan mengatakan ada anuta kasih ka juga bos (maksudnya shabu) dan Terdakwa jawab ada tapi belum saya timbang. Kemudian saksi MANDRA mengatakan barang mu (shabu) atau garam Belanda dan saya jawab nanti dilihat karena belum juga dicoba. Dan tidak lama kemudian datang lel. MANDRA selanjutnya Terdakwa buka plastic yang dililit isolasi hitam dan tissue dan saat itu Terdakwa kaget karena banyak sekali kemudian Terdakwa mengambil shabu dan disisihkan dan dimasukkan pada 1 (satu) plastic kecil dan menyerahkan ke saksi MANDRA dan saksi MANDRA mengatakan Maega ladde (banyak sekali) dan Terdakwa jawab sekalian kau coba asli atau tidak kemudian lel. MANDRA pergi dan saat itu menyisihkan lagi ke dalam 1 (satu) sachet plastic kecil;
- Bahwa kemudian Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 wita Saksi Sudarman Taiyeb bersama petugas lainnya menerima informasi bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian anggota resnarkoba menuju alamat tersebut yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP MUHAMMAD ALI. Dan setelah melakukan pemantauan dan pengintaian, pada jam 22.00 anggota resnarkoba melihat ciri-ciri orang tersebut dan orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sedang menguasai/memiliki 1 (satu) sachet plastic klik kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan saat itu orang tersebut mengaku bernama saksi ALFIN ALIAS MANDRA dan saat di introgasi dia

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau narkoba jenis shabu diperoleh dari terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju rumah yang ditempati terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saat itu petugas mengetuk pintu dan ada seseorang yang membuka pintu kemudian petugas Kepolisian masuk dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang diduga isinya narkoba jenis shabu dan saat diinterogasi terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR mengaku kalau 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastik kecil adalah isinya narkoba jenis shabu adalah milinya. Selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saksi ALFIN ALIAS MANDRA ditangkap dan dibawa ke Mapolres Sinjai.

- Bahwa harga shabu tersebut yang terdakwa beli dari Hendra sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram adalah untuk diserahkan kepada awak kapal dengan ketentuan pada saat gajian, gaji awak kapal dipotong untuk pembelian shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,4350 gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3061 gram dan urine terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1568/FKF/IV/2019 tanggal 12 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat dan riwayat panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **BAHARUDDIN MUKWIN alias EDAR bin MUKWIN**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 22.10 wita di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atas penunjukan dari Saksi MANDRA yang sebelumnya ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti beserta 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar 09.00 wita Terdakwa ketemu kurirnya yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya kenal muka dan saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada barangnya bos (maksudnya narkotika jenis shabu) dan Terdakwa jawab *tunggu dulu saya sementara kerja ikan* dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa temui orang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa *sampaikan bos siapkan saja barangnya (maksudnya shabu) kemudian menjauh dari saya* dan saat itu terdakwa lihat orang tersebut sedang menelepon dan tidak lama kemudian orang yang terdakwa tidak kenal namanya datang lagi dan saat itu dia mengatakan temui bos ditugu Apala samping Puskesmas Barebbo pukul 15.00 wita dia pakai mobil avansa warna merah maron dan saat itu dia Terdakwa jawab ok.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat ke Barebbo Kab. Bone bersama lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) dengan menggunakan mobil dari lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO). Sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba didekat tugu Apala samping Puskesmas Barebbo Terdakwa sampaikan lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA (DPO) untuk menghentikan mobil dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *kasih turun saya karena mau menagih hasil penjualan ikan.*

Selanjutnya lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA pergi menuju arah kota Bone. Dan saat itu Terdakwa melihat lel. HENDRA menuju ke mobilnya dan setelah itu lel. HENDRA kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong kresek plastic yang didalamnya 1 bungkus plastic yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan dililit dengan isolasi warna hitam, saat itu lel. HENDRA katakan pembayarannya dengan barter ikan dan anggota saya yang akan urus. dan Terdakwa jawab ok.

- Bahwa kemudian lel. HENDRA pergi kemudian Terdakwa telepon lel.MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA dan mengatakan jemputma sekarang dan tidak lama kemudian lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA datang dan Terdakwa sampaikan kita pulang ke Sinjai. Dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di rumah lel. MIFTAHUL HAMSAH ALIAS ANCA istirahat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi MANDRA ALIAS ALFIN menelepon Terdakwa dan mengatakan ada anuta kasih ka juga bos (maksudnya shabu) dan Terdakwa jawab ada tapi belum saya timbang. Kemudian saksi MANDRA mengatakan barang mu (shabu) atau garam Belanda dan saya jawab nanti dilihat karena belum juga dicoba. Dan tidak lama kemudian datang lel. MANDRA selanjutnya Terdakwa buka plastic yang dililit isolasi hitam dan tissue dan saat itu Terdakwa kaget karena banyak sekali kemudian Terdakwa mengambil shabu dan disisihkan dan dimasukkan pada 1 (satu) plastic kecil dan menyerahkan ke saksi MANDRA dan saksi MANDRA mengatakan Maega ladde (banyak sekali) dan Terdakwa jawab sekalian kau coba asli atau tidak kemudian lel. MANDRA pergi dan saat itu menyisihkan lagi ke dalam 1 (satu) sachet plastic kecil;
- Bahwa kemudian Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 wita Saksi Sudarman Taiyeb bersama petugas lainnya menerima informasi bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian anggota resnarkoba menuju alamat tersebut yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP MUHAMMAD ALI. Dan setelah melakukan pemantauan dan pengintaian, pada jam 22.00 anggota resnarkoba melihat ciri-ciri orang tersebut dan orang tersebut yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sedang menguasai/memiliki 1 (satu) sachet plastic klik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan saat itu orang tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama saksi ALFIN ALIAS MANDRA dan saat di interogasi dia menyampaikan kalau narkoba jenis shabu diperoleh dari terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menuju rumah yang ditempati terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saat itu petugas mengetuk pintu dan ada seseorang yang membuka pintu kemudian petugas Kepolisian masuk dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang diduga isinya narkoba jenis shabu dan saat diinterogasi terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR mengaku kalau 1 (satu) sachet plastik ukuran besar dan 1 (satu) sachet plastik kecil adalah isinya narkoba jenis shabu adalah milinya. Selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR dan saksi ALFIN ALIAS MANDRA ditangkap dan dibawa ke Mapolres Sinjai.

- Bahwa harga shabu tersebut yang terdakwa beli dari Hendra sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram, 1 (satu) sachet kecil Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram adalah untuk diserahkan kepada awak kapal dengan ketentuan pada saat gajian, gaji awak kapal dipotong untuk pembelian shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1565/NFF/IV/2019 tanggal 8 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 23,4350 gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3061 gram dan urine terdakwa BAHARUDDIN MUKWIN ALIAS EDAR BIN MUKWIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1568/FKF/IV/2019 tanggal 12 April 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat dan riwayat panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima dan menyerahkan*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti

- 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram.
- 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram.
- 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN MUKWIN alias EDAR bin MUKWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 27,82 gram.
 - 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,56 gram.
 - 1 (satu) buah Hadphone merek Nokia warna hitam Model TA-1114 Nomor Imei 1 : 3590003238 Imei 2 : 3590170900013297 dengan nomor sim card 082194771537 milik BAHARUDDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.